



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2145/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 445/4770 tanggal 23 Agustus 2023 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/0923/2020 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan KP.04.05/4/0923/2020 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Bupati Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2145/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANEMBAHAN
SENOPATI KABUPATEN BANTUL

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Agus Yuha Ahmadu, SpPD	196108141987111002	Pembina Utama Madya - IV/d	Ketua	RSUD Panembahan Senopati
2	Suparmin, SST	196906281991021001	Pembina - IV/a	Wakil Ketua	RSUD Panembahan Senopati
3	dr. Intan Rahayu, SpS	197507172005012009	Pembina Tk.I - IV/b	Anggota	RSUD Panembahan Senopati
4	dr. Rofi Siswanto, MSc, SpRad	197004262002121002	Pembina Tk.I - IV/b	Anggota	RSUD Panembahan Senopati
5	dr. Magdalena Noor Widayati, MKes, SpPK	196109301987102001	Pembina Utama - IV/e	Anggota	RSUD Panembahan Senopati
6	dr. Agustini Praptaningsih Anandari, SpM	196308311989122001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	RSUD Panembahan Senopati
7	dr. Agung Raharjo, SpPD	197809192006041014	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Panembahan Senopati
8	dr. Zidni Setyaningrum, SpPD	197902252005012005	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Panembahan Senopati

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
9	dr. Vista Nurasti Pradanita, MKes, SpKJ	197012032010012002	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Panembahan Senopati
10	Pujiwiyatmi, AmdPerkes	197801281999032001	Penata - III/c	Tata Usaha	RSUD Panembahan Senopati

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003